

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 001/HK.01.01/K.SR-04/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupate/kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno ketua dan anggota Bawaslu pada tanggal 02 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024
- b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 03 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju sebagai Laporan.
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 001/HK.01.01/K-SR-04/01/2023
Tanggal 03 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator Pengarah		
1	Elmansyah	Ketua	Koordinator
2	Taufiq Walhidayat	Anggota	Pengarah
3	Rahmat Muhammad	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Rahmat Muhammad	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Erlina S.	Kepala Sekretariat	Ketua
6	Amran Burgan	Kassubag	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Andi Muhammad Ardam A, S.Sos.	Kassubag	Sekretaris
V	Anggota		
8	Muhammad Nurul Arifin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Ahmad Alka	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Muh. Yunus S.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Mustajab	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Makhyuddin Armal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Marshal Majid	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Hasanuddin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Tobadak
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

